



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MAGETAN

Jl. Karya Dharma No. 10 PO.Box,104

Telp. (0351) 895196, Fax (0351) 895137

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara pasal 209 (2) KUHP.

CATATAN PUTUSAN

Nomor : 35/Pid.C/2018/PN.Mgt.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SUYATNO;
Tempat/ tgl. Lahir : Magetan;
Umur / Tgl. Lahir : 43 tahun/ 07 Juli 1975;
, Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa. Baleasri Rt 002/ Rw.002. Kec. Ngariboyo, Kab. Magetan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa tidak ditahan ;

Susunan Persidangan :

MICHAEL L.Y.S. NUGROHO, SH, MH.-- Hakim ;

P A R D I, SH,----- Panitera Pengganti ;

AIPDA TRI JUMADYA L, SH-----Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum ;

Terdakwa datang menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum ;

Hakim memerintahkan Penyidik Polisi Kepolisian Sektor Ngariboyo selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan catatan dakwaan dalam berkas perkara No :BP/1/I/2018/ Polsek;

Terdakwa mengakui terhadap catatan dakwaan yang didakwakan kepadanya ;
Dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah bernama :

1. FAJAR HERI S, SH;
2. HERI SETYAWAN, SH;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi-saksi dipersidangan pada intinya sama dengan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ;

Dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada intinya sama dengan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada intinya sama dengan keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah botol bekas air mineral merk Aqua yang kurang lebih 600 (enam ratus) mili liter miras jenis arak jowo ;

Yang mana barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh saksi-saksi dan terdakwa ;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Magetan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa: SUYANTO;

Membaca catatan dakwaan ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang terhubung dan terangkai menjadi fakta persidangan bahwa pada hari Senin , tanggal 22 Januari 2018, sekitar pukul 20.30 Wib, saksi FAJAR HERI S, SH dan saksi HERI SETIAWAN. melaksanakan patroli di wilayah hukum Polsek Ngariboyo, tepatnya di Halte depan STM YKP termasuk Desa Mojopurno Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan telah melakukan penangkapan terhadap seseorang bernama SUYANTO karena kedapatan menyimpan, memiliki dan membawa miras jenis arak jowo sebanyak 1 (satu) botol aqua bekas berisi sebanyak kurang lebih berisi 600 (enam ratus) mili liter minuman keras jenis arak jowo tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang yang mana minuman keras jenis arak jowo tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 2 UU Staat Blat No. 377 tahun 1949 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa SUYANTO , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **MEMBAWA ATAU MEMILIKI MINUMAN KERAS JENIS ARAK JOWO TANPA IZIN DARI PIHAK YANG BERWENANG ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) botol aqua bekas berisikan 600 (enam ratus) mililiter arak jowo ;
dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 oleh kami MICHAEL L.Y.S. NIUGROHO, SH. MH sebagai Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan menyidangkan perkara ini , dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh PARDI, SH.sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dengan dihadiri oleh AIPDA TRI JUMADYA L, SH sebagai Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum serta dihadapan terdakwa ;

Panitera Penganti,

H a k i m,

P A R D I, SH.

MICHAEL L.Y.S. NUGROHO, SH. MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan petikan putusan yang sah

WAKIL PANITERA

PENGADILAN NEGERI MAGETAN

WIJATI RETNANINGSIH, SH.

NIP : 19590726198604003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca dakwaan yang diajukan oleh Kepala Kepolisian Sektor Poncol tanggal 8 Juni 2015, berkas perkara Nomor : B/62/VI/2015/ Sek. Poncol, atas kuasa Penuntut Umum;

1. Terdakwa mengakui dakwaan;
 2. Keterangan saksi LATIBAN dan saksi SAMIRIN setelah dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, kemudian dibenarkan oleh terdakwa sebagai mana terurai dalam dakwaan tersebut ;
 3. Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim di persidangan ;
- Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“ DEMI KEADILAN BERDARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Magetan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa

SUGI-

ANTO;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti lainnya ;

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi ;

Menimbang , bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti tersebut, selanjutnya Pengadilan Negeri Magetan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh

karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat pasal 2 UU Statblat No.377 Tahun 1949, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SUGIANTO , yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas,

Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

TANPA

HAK MEMILIKI , MENYIMPAN DAN MENGKONSUMSI MINUMAN

KERAS

JENIS ARAK JOWO, tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

2. Menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai gantinya terdakwa menjalani pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa minuman keras jenis arak jowo (arjo) sebanyak 1,5 (satu setengah) botol Aqua kecil berisi (1,5) liter dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) .

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari SELASA tanggal 9 Juni 2015 oleh kami BOXGIE AGUS SANTOSO, SH MH. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk se bagai Hakim tunggal untuk memeriksa dan menyidangkan perkara ini, dan putusan mana di capkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh WIJATI RETNANINGSIH, SH. sebagai Panitera - Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Ttd.

WIJATI RETNANINGSIH, SH.

H a k i m,

Ttd.

BOXGIE AGUS SANTOSO, SH.MH

Untuk salinan petikan putusan yang sah,
PENGADILAN NEGERI MAGETAN,
WAKIL PANITERA,

WIJATI RETNANINGSIH, SH.

NIP : 195907261986032004.

PENGADILAN NEGERI MAGETAN

Jl. Karya Dharma No. 10 PO.Box,104

Telp. (0351) 895196, Fax (0351) 895137

Salinan

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara
(pasal 209 (2) KUHAP.

Nomor : 71/Pid.C/2015/PN.Mgt.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Magetan
yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat
dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terdakwa :

Nama lengkap : SUPARNO
Tempat/ tgl. Lahir : Magetan , 17 April 1961;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ds. Jajar RT.01/01, Kec. Kartoharjo, Kab. Magetan..
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Petani / perkebunan
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dakwaan yang diajukan oleh Kepala Kepolisian Sektor Kartoharjo tanggal 9 Juni 2015, berkas perkara Nomor : B/140/VI/2015/ Satsabakra, atas kuasa Penuntut Umum;

1. Terdakwa mengakui dakwaan;
2. Keterangan saksi AMIRUL MUKMININ dan saksi TONY ABYARTO setelah dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, kemudian dibenarkan oleh terdakwa sebagai mana terurai dalam dakwaan tersebut ;
3. Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim di persidangan

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“ DEMI KEADILAN BERDARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Magetan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa SUPARMO

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti lainnya ;

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi ;

Menimbang , bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti tersebut, selanjutnya Pengadilan Negeri Magetan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat pasal 2 UU Statblat No.377 Tahun 1949, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SUPARMO , yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
TANPA HAK MEMILIKI , MENYIMPAN DAN MENGKONSUMSI MINUMAN KERAS JENIS
ARAK JOWO, tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai ganti nya terdakwa menjalani pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa minuman keras jenis arak jowo (arjo) sebanyak 2 (dua liter) botol Aqua kecil berisi (1,5) liter dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) .

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari SELASA tanggal 9 Juni 2015 oleh kami BOXGIE AGUS SANTOSO, SH.MH sebagai Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal untuk memeriksa dan menyidangkan perkara ini, dan putusan mana di capkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh WIJATI RETNANINGSIH, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Ttd.

WIJATI RETNANINGSIH, SH.

H a k i m,

Ttd.

BOXGIE AGUS SANTOSO, SH.MH

Untuk salinan petikan putusan yang sah
PENGADILAN NEGERI MAGETAN,
WAKIL PANITERA,

WIJATI RETNANGSIH, SH.

NIP : 195907261986032004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN NEGERI MAGETAN

Jl. Karya Dharma No. 10 PO.Box,104

Telp. (0351) 895196, Fax (0351) 895137

Salinan

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara
(pasal 209 (2) KUHAP.

Nomor : 72/Pid.C/2015/PN.Mgt.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Magetan
yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat
dalam

perkara terdakwa :

Nama lengkap : SURATNO

Tempat/ tgl. Lahir : Magetan , / 43 tahun;

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Ds. Tamanarum RT.02/01, Kec. Parang, Kab. Magetan..

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Petani / perkebunan

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dakwaan yang diajukan oleh Kepala Kepolisian Sektor Parang
tanggal

30 Mei 2015, berkas perkara Nomor : B/31/V/2015/Polsek, atas kuasa Penuntut Umum;

1. Terdakwa mengakui dakwaan;
2. Keterangan saksi AUTRISNO,SH dan saksi ERWIN DWI S, SH, SH ,
sete-
lah dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti,kemudian
dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut ;
3. Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim di
persidangan ;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup
kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“ DEMI KEADILAN BERDARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Magetan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa

SURATNO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti lainnya ;

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi ;

Menimbang , bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti tersebut, selanjutnya Pengadilan Negeri Magetan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat pasal 2 UU Statblat No.377 Tahun 1949, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SURATNO , yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
TANPA HAK MEMILIKI , MENYIMPAN DAN MENGKONSUMSI MINUMAN KERAS JENIS
ARAK JOWO, tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
2. Menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh-
ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai gan-
tunya terdakwa menjalani pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa minuman keras jenis arak jowo (arjo) sebanyak 2
(dua) botol Aqua besar dan kecil berisi (1,5) liter dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu
rupiah) .

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari SELASA tanggal 9 Juni 2015 oleh kami BOXGIE AGUS SANTOSO, SH. MH. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal untuk memeriksa dan menyidangkan perkara ini, dan putusan mana di ucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh WIJATI RETNANINGSIH, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H a k i m,

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJATI RETNANINGSIH, SH.

BOXGIE AGUS SANTOSO, SHMH.

Untuk salinan petikan putusan yang sah,
PENGADILAN NEGERI MAGETAN
WAKIL PANITERA,

WIJATI RETNANINGSIH, SH.

NIP : 1959 07261986032004.

PENGADILAN NEGERI MAGETAN

Jl. Karya Dharma No. 10 PO.Box,104

Telp. (0351) 895196, Fax (0351) 895137

Salinan

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim

Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara

(pasal 209 (2) KUHAP.

Nomor : 73/Pid.C/2015/PN.Mgt.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam

perkara terdakwa :

Nama lengkap : PRIYATIN

Tempat/ tgl. Lahir : Magetan , / 39 tahun , 22 Juni 1976;

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : RT.02, RW.01 Pesu, Kec. Maospati, Kab. Magetan.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Swasta

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dakwaan yang diajukan oleh Kepala Kepolisian Sektor Maospati tanggal 08 Juni 2015, berkas perkara Nomor : B/226/VI/2015/Polsek, atas kuasa Penuntut Umum;

1. Terdakwa mengakui dakwaan;
2. Keterangan saksi BAGUS SH, W dan saksi HERU. S.setelah dihubungkan- dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, kemudian di-benarkan oleh - terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut ;
3. Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim di persidangan ;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup

kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“ DEMI KEADILAN BERDARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Magetan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa PRIYATIN Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti lainnya ;

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi ;

Menimbang , bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti tersebut, selanjutnya Pengadilan Negeri Magetan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh

karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat pasal 2 UU Statblat No.377 Tahun 1949, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa PRIYATIN , yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas, telah
2. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : TANPA HAK MEMILIKI , MENYIMPAN DAN MENGONSUMSI MINUMAN KERAS JENIS ARAK JOWO, tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai gantinya terdakwa menjalani pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;
4. Menetapkan barang bukti berupa minuman keras jenis arak jowo (arjo) sebanyak 1 (dua) botol Aqua besar berisi (1,5) liter dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) .

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari SELASA tanggal 9 Juni 2015 oleh kami BOXGIE AGUS SANTOSO, SH.MH sebagai Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang ditunjuk se-bagai Hakim tunggal untuk memeriksa dan menyidangkan perkara ini, dan putusan mana di capkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh WIJATI RETNANINGSIH, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Ttd.

WIJATI RETNANINGSIH, SH.

H a k i m,

Ttd.

BOXGIE AGUS SANTOSO, SHMH.

Untuk salinan petikan putusan yang sah,
PENGADILAN NEGERI MAGETAN
WAKIL PANITERA,

WIJATI RETNANINGSIH, SH.

NIP : 195907261986032004.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MAGETAN

Jl. Karya Dharma No. 10 PO.Box,104

Telp. (0351) 895196, Fax (0351) 895137

Salinan

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara
(pasal 209 (2) KUHAP.

Nomor : 74/Pid.C/2015/PN.Mgt.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Magetan
yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat
dalam

perkara terdakwa :

Nama lengkap : SURAHMAN
Tempat/ tgl. Lahir : Magetan , / 48 tahun , 27 Juli 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Panggung, Kec. Barat , Kab. Magetan.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Swasta

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dakwaan yang diajukan oleh Kepala Kepolisian Sektor Maospati -
tanggal 08 Juni 2015, berkas perkara Nomor : B/227/VI/2015/Polsek, atas kuasa Penuntut -
Umum;

1. Terdakwa mengakui dakwaan;
2. Keterangan saksi BAGUS,SH,W dan saksi HERU. S.setelah dihubungkan

dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, kemudian dibenarkan oleh
--
terdakwa sebagai mana terurai dalam dakwaan tersebut ;
3. Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim di
persidangan ;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup
kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“ DEMI KEADILAN BERDARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Magetan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa
SURAHMAN Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti lainnya ;

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti tersebut, selanjutnya Pengadilan Negeri Magetan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 2 UU Statblat No.377 Tahun 1949, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SURAHMAN, yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: TANPA HAK MEMILIKI, MENYIMPAN DAN MENGKONSUMSI MINUMAN KERAS JENIS ARAK JOWO, tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
2. Menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai gantinya terdakwa menjalani pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa minuman keras jenis arak jowo (arjo) sebanyak 1 (dua) botol Aqua besar berisi (1,5) liter dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari SELASA tanggal 9 Juni 2015 oleh kami BOXGIE AGUS SANTOSO, SH.MH sebagai Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal untuk memeriksa dan menyidangkan perkara ini, dan putusan mana di capkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh WIJATI RETNANINGSIH, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Ttd.

WIJATI RETNANINGSIH, SH.

H a k i m,

Ttd. .

BOXGIE AGUS SANTOSO, SH.MH

Untuk salinan petikan putusan yang,

PANITERA PENGADILAN NEGERI MAGETAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAKIL PANITERA,

WIJATI RETNANINGSIH, SH.

NIP : 195907261986032004

PENGADILAN NEGERI MAGETAN

Saninan

Jl. Karya Dharma No. 10 PO.Box,104

Telp. (0351) 895196, Fax (0351) 895137

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim

Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara

(pasal 209 (2) KUHAP.

Nomor : 76/Pid.C/2015/PN.Mgt.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Magetan

yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat

dalam

perkara terdakwa :

Nama lengkap : BITNER SIANTURI

Tempat/ tgl. Lahir : Balok , 20 Juni 1972 ;

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Pesu RT.07 ,RW.02, Kec. Maospati , Kab. Magetan .

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Swasta

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dakwaan yang diajukan oleh Kepala Kepolisian Sektor Maospati, tanggal -

08 Juni 2015, berkas perkara Nomor : B/227/VI/2015/Polsek, atas kuasa Penuntut Umum;

1. Terdakwa mengakui dakwaan;
2. Keterangan saksi ADI JATMIKO dan saksi WAHYU.setelah dihubung-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, kemudian
dibenarkan

oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut ;

3. Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim di
persi

dangan ;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup
kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“ DEMI KEADILAN BERDARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Magetan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa

BITNER SIANTURI ;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti lainnya ;

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi ;

Menimbang , bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang
bukti tersebut, selanjutnya Pengadilan Negeri Magetan berpendapat bahwa terdakwa secara
sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan
kepadanya, oleh

karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat pasal 2 UU Statblat No.377 Tahun 1949, serta peraturan-peraturan lain
yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa BITNER SIANTURI , yang identitasnya sebagaimana
tersebut
diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
: PENGANIAYAAN RINGAN ;

2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) hari ;

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalani oleh terdakwa, kecuali di

-

kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terdakwa
dipersalah-

kan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi syarat yang ditentukan
se-

belum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) .

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari SELASA tanggal 9 Juni 2015 oleh kami

BOXGIE AGUS SANTOSO, SHMH. . sebagai Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang ditunjuk

sebagai Hakim tunggal untuk memeriksa dan menyidangkan perkara ini, dan putusan mana diucap-

kan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh

Hakim tersebut dengan dibantu oleh WIJATI RETNANINGSIH, SH. sebagai Panitera Pengganti

pada Pengadilan Negeri Magetan dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Ttd.

WIJATI RETNANINGSIH, SH.

H a k i m,

Ttd..

BOXGIE AGUS SANTOSO, SH.MH

Untuk salinan petikan putusan yang sah

PENGADILAN NEGERI MGETAN

WAIL PANITERA,

WIJATI RETNANINGSIH, SH.

NIP : 195907261986032004.



Untuk salinan petikan putusan yang syah
PENGADILAN NEGERI MAGETAN,
WAKIL PANITERA,

WIJATI RETNANINGSIH, SH

NIP : 19590726 198603 2004

PENGADILAN NEGERI MAGETAN

Jl. Karya Dharma No. 10 PO.Box,104

Telp. (0351) 895196, Fax (0351) 895137

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara
(pasal 209 (2) KUHAP.

Nomor : 60/Pid.C/2014/PN.Mgt.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Magetan
yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat
dalam

perkara terdakwa :

Nama lengkap : T O M Y . J
Tempat/ tgl. Lahir : Magetan ,14 Juli 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal :Jl. Notoyudo RT.04, RW.01, Kel. Kraton, Kec. Kraton, Kab.

Magetan.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Swasta

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dakwaan yang diajukan oleh Kepala Kepolisian Sektor Maospati
tanggal 6 Oktober 2014, berkas perkara Nomor : B/332/VI/2014/ Polsek, ataskuasa Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum;

1. Terdakwa mengakui dakwaan;
2. Keterangan saksi H.GUNAWAN dan saksi HERU.S setelah dihubungkan dengan
3. keterangan terdakwa dan barang bukti, kemudian dibenarkan oleh terdakwa sebagai mana terurai dalam dakwaan tersebut ;
4. Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim di persidangan ;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“ DEMI KEADILAN BERDARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Magetan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa TOMY J.;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti lainnya ;

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi ;

Menimbang , bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti tersebut, selanjutnya Pengadilan Negeri Magetan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat pasal 2 UU Statblat No.377 Tahun 1949, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- 1.Menyatakan terdakwa TOMY .J, yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas, telah

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : TANPA HAK MEMILIKI , MENYIMPAN DAN MENGKONSUMSI MINUMAN KERAS JENIS

ARAK JOWO, tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

- 2.Menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai gantinya terdakwa menjalani pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa minuman keras jenis arak jowo (arjo)

sebanyak 1

(satu) botol Aqua kecil berisi 0,5 liter dirampas untuk dimusnahkan ;

4 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-

(dua ribu

lima ratus rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari SELASA tanggal 7 Oktober 2014 oleh kami BOXGIE AGUS SANTOSO, SH. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal untuk memeriksa dan menyidangkan perkara ini, dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh WIJATI RETNANINGSIH, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Ttd.

WIJATI RETNANINGSIH, SH.

H a k i m,

Ttd.

BOXGIE AGUS SANTOSO, SH.

Untuk salinan petikan putusan yang syah

PENGADILAN NEGERI MAGETAN,

WAKIL PANITERA,

WIJATI RETNANINGSIH, SH

NIP : 19590726 198603 2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

NOMOR : 161/Pid.R/2010/PN.Mgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Ringan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a lengkap : S U W A R N O
Tempat lahir : Magetan
Umur / tgl. Lahir : 68 Tahun / 06 Juli 1942
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Sadewo Gg.1 No. 96 RT.02/RW.02; Ke3l. Sukowinangun,
Kab. Magetan.

A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Swasta

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta memeriksa barang bukti dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi PUTRA MUSLIM dan saksi M. TEGUH serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar bahwa ia terdakwa pada hari SABTU ,tanggal 10 April 2010 jam 21.00 wib. di Dk. Singolangu,Ds. Sarangan , Kec. Plaosan , Kab. Magetan Telah kedapatan menyimpan dan menjual minuman keras jenis arak jowo tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Mengingat pasal 2 UU Statd Blat No: 337 Th.1949 serta peraturan-peraturan lain yang yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ZULKARNAIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tinda Pidana” **Tanpa Ijin Menjual dan menyimpan minuman keras jenis Arak Jowo** “
2. Menghukum terdakwa ZULKARNAIN dengan pidana Denda sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya diperintahkan menjalani kurungan selama : 7 (tujuh) hari ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) botol Aqua berisi 1,5 liter miras jenis arak jowo, dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebankan terhadap terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari SELASA ,tanggal 13 April 2010, oleh SYORS MAMBRASAR,SH.MH, Hakim Pengadilan Negeri Magetan, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJATI RETNANINGSIH, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dan dihadiri oleh terdakwa.

PANITRA PENGGANTI,

HAKIM

Ttd.

ttd.

WIJATI RETNANINGSIH, SH.

SYORS MAMBRASAR, SH.MH

Untuk salinan putusan yang sah
WAKIL PANITERA PENGADILAN NEGERI MAGETAN

WIJATI RETNANINGSIH, SH.

NIP. 040 051 688.

PUTUSAN

NOMOR : 04/Pid.R/2010/PN.Mgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Ringan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : HARNI CAHYONO
Tempat lahir : Magetan.
Umur / tgl. Lahir : 48 Tahun /
Jenis kelamin : Perempuan .
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Ds. Widorokandang RT.01,R.02,Kec. Kartoharjo, Kab Magetan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta memeriksa barang bukti dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi PUTRA MUSLIM dan saksi DYMAS A.M serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar bahwa ia terdakwa pada hari RABU, tanggal 13 Januari 2010 jam 20.00 wib. di Desa Widorokandang, Kec. Sidorejo, Kab. Magetan Telah kedapatan menjual minuman keras jenis arak jowo tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Mengingat pasal 2 UU Statd Blat No: 337 Th.1949 serta peraturan-peraturan lain yang yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa HARNI CAHYONO ,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tinda Pidana” **Tanpa Ijin Menjual dan menyimpan minuman keras jenis Arak Jowo** “
- Menghukum terdakwa HARI CAHYONO dengan pidana Denda sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya diperintahkan menjalani kurungan selama : 7 (tujuh) hari ;
- Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) botol Aqua berisi 1 liter miras jenis arak jowo, dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan terhadap terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2010, oleh **CHAIRIL ANWAR, SH.M.Hum**, Hakim Pengadilan Negeri Magetan, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **WIJATI RETNANINGSIH, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dan dihadiri oleh terdakwa.

PANITRA PENGGANTI,

HAKIM

WIJATI RETNANINGSIH, SH.

CHAIRIL ANWAR, SH.M.Hum

PUTUSAN

NOMOR : 05/Pid.R/2010/PN.Mgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Ringan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a lengkap : SK.TAVIK KARNO
Tempat lahir : Surabaya
Umur / tgl. Lahir : 44 Tahun
Jenis kelamin : Perempuan .
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Ds. Tawanganom RT.06,R.03.Kec.Magetan, Kab Magetan.
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Swasta

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta memeriksa barang bukti dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi PUTRA MUSLIM dan saksi DYMAS A.M serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar bahwa ia terdakwa pada hari RABU, tanggal 13 Januari 2010 jam 18.00 wib. di Desa TAWANGANOM ,Kec. Magetan, Kab. Magetan Telah kedatangan menjual minuman keras jenis arak jowo tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Mengingat pasal 2 UU Statd Blat No: 337 Th.1949 serta peraturan-peraturan lain yang yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ,SK. TAVIK KARNO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tinda Pidana” *Tanpa Ijin Menjual dan menyimpan minuman keras jenis Arak Jowo* “.
2. Menghukum terdakwa SK. TAVIK KARNO dengan pidana Denda sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) ;
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya diperintahkan menjalani kurungan selama : 7 (tujuh) hari ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) botol Aqua berisi 1,5 liter miras jenis arak jowo, dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan terhadap terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2010, oleh **CHAIRIL ANWAR, SH.M.Hum**, Hakim Pengadilan Negeri Magetan, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **WIJATI RETNANINGSIH, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dan dihadiri oleh terdakwa.

PANITRA PENGGANTI,

H A K I M

WIJATI RETNANINGSIH, SH.

CHAIRIL ANWAR, SH.M.Hum

PUTUSAN

NOMOR : 05/Pid.R/2010/PN.Mgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Ringan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a lengkap : ISMAN
Tempat lahir : Magetan
Umur / tgl. Lahir : 29 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki .
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Ds. Tamanarum ; Kec. Parang, Kab. Magetan.
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Swasta

Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta memeriksa barang bukti dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi PUTRA MUSLIM dan saksi DYMAS A.M serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar bahwa ia terdakwa pada hari RABU, tanggal 13 Januari 2010 jam 23.00 wib. di Desa TAMANARUM ,Kec. PARANG, Kab. Magetan Telah kedapatan menjual minuman keras jenis arak jowo tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Mengingat pasal 2 UU Statd Blat No: 337 Th.1949 serta peraturan-peraturan lain yang yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ,ISMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tinda Pidana” **Tanpa Ijin menyimpan dan memiliki minuman keras jenis Arak Jowo** “.
2. Menghukum terdakwa dengan pidana Denda sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya diperintahkan menjalani kurungan selama : 5 (lima) hari ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) botol Aqua berisi 1 liter miras jenis arak jowo, dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan terhadap terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2010, oleh **CHAIRIL ANWAR, SH.M.Hum**, Hakim Pengadilan Negeri Magetan, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **WIJATI RETNANINGSIH, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dan dihadiri oleh terdakwa.

PANITRA PENGGANTI,

HAKIM

WIJATI RETNANINGSIH, SH.

CHAIRIL ANWAR, SH.M.Hum

PUTUSAN

NOMOR : 04/Pid.R/2010/PN.Mgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Ringan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan dibawah ini dalam perkara terdakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N a m a lengkap : HARNI CAHYONO
Tempat lahir : Magetan
Umur / tgl. Lahir : 48 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki .
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Ds. Widorokandang RT.01/RW.02, Kec. idorejo,Kab.Magetan..
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Swasta

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta memeriksa barang bukti dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi PUTRA MUSLIM dan saksi DYMAS A.M serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar bahwa ia terdakwa pada hari RABU, tanggal 13 Januari 2010 jam 20.00 wib. di Desa Widorokandang, Kec. Sidorejo, Kab. Magetan, Telah kedatangan menjual minuman keras jenis arak jowo tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Mengingat pasal 2 UU Statd Blat No: 337 Th.1949 serta peraturan-peraturan lain yang yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ,HARNI CAHYONO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tinda Pidana” **Tanpa Ijin menyimpan dan memiliki minuman keras jenis Arak Jowo “** .
2. Menghukum terdakwa dengan pidana Denda sebesar Rp. 100.000,- (Seratusdu ribu rupiah) ;
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya diperintahkan menjalani kurungan selama : 7 (tujuh) hari ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) botol Aqua berisi 1,5 liter miras jenis arak jowo, dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan terhadap terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 5.000,00 (lima ribu rupiah) .

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2010, oleh **CHAIRIL ANWAR, SH.M.Hum**, Hakim Pengadilan Negeri Magetan, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **WIJATI RETNANINGSIH, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dan dihadiri oleh terdakwa.

PANITRA PENGGANTI,

H A K I M

WIJATI RETNANINGSIH, SH.

CHAIRIL ANWAR, SH.M.Hum



PUTUSAN

NOMOR : 02/Pid.R/2010/PN.Mgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Ringan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a lengkap : MURWATINI
Tempat lahir : Tuban
Umur / tgl. Lahir : 34 Tahun
Jenis kelamin : Perempuan .
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Ds. Kerang RT.04,RW.02, Kec. Takeran, Kab. Magetan.
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Swasta

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta memeriksa barang bukti dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi PUTRA MUSLIM dan saksi DYMAS A.M serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar bahwa ia terdakwa pada hari RABU, tanggal 13 Januari 2010 jam 22.00 wib. di Desa Kerang, Kec. Takeran Kab. Magetan, Telah kedatangan menjual minuman keras jenis arak jowo tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Mengingat pasal 2 UU Statd Blat No: 337 Th.1949 serta peraturan-peraturan lain yang yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MURWATINI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tinda Pidana” *Tanpa Ijin menyimpan dan memiliki minuman keras jenis Arak Jowo* “.
2. Menghukum terdakwa dengan pidana Denda sebesar Rp. 100.000,- (Seratusd ribu rupiah) ;
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya diperintahkan menjalani kurungan selama : 7 (tujuh) hari ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) botol Aqua berisi 1,5 liter miras jenis arak jowo, dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan terhadap terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2010, oleh **CHAIRIL ANWAR, SH.M.Hum**, Hakim Pengadilan Negeri Magetan, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **WIJATI RETNANINGSIH, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dan dihadiri oleh terdakwa.

PANITRA PENGGANTI,

H A K I M

WIJATI RETNANINGSIH, SH.

CHAIRIL ANWAR, SH.M.Hum



Untuk salinan putusan yang sah
WAKIL PANITERA
PENGADILAN NEGERI MAGETAN

WIJATI RETNANINGSIH, SH.

NIP. 040 051 688.

SALINAN :

PUTUSAN

NOMOR : 131/Pid.R/2009/PN.Mgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Ringan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a lengkap : WAKINI;
Tempat lahir : Magetan.
Umur / tgl. Lahir : 38 Tahun / 01 Juli 1971 ;
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dsn.Ngrobyong, RT/Rw.41/08, Desa Sidomulyo ,Kec.
Sidorejo, Kab. Magetan.
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Pedagang

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta memeriksa barang bukti dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi BOY AGUS dan saksi ARIEF WICAKSONO serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bahwa benar bahwa ia terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2009 jam 15.30 wib. di Warung Dsn.Ngrobyong, RT/RW.41/08, Desa Sidomulyo ,Kec. Sidorejo, Kab. Magetan, Telah kedapatan menjual minuman keras jenis arak jowo tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Mengingat pasal 2 UU Statd Blat No: 337 Th.1949 serta peraturan-peraturan lain yang yang bersangkutan ;

MENGADILI

6. Menyatakan Terdakwa WAKINI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tinda Pidana” **Tanpa Ijin Menjual dan menyimpan minuman keras jenis Arak Jowo “**
7. Menghukum terdakwa WAKINI dengan pidana Denda sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) ;
8. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya diperintahkan menjalani kurungan selama : 14 (empat belas) hari ;
9. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) botol Aqua berisi 1,5 liter miras jenis arak jowo , dirampas untuk dimusnahkan ;
10. Membebankan terhadap terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2009, oleh **A R K A N U, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Magetan, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **BUDI ARIYANTO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dan dihadiri oleh terdakwa.

PANITRA PENGGANTI,

H A K I M

Ttd.

BUDIARIYANTO, SH.

Ttd.

ARKANU, SH.

Untuk salinan putusan yang sah
PANITERA MUDA PIDANA
PENGADILAN NEGERI MAGETAN

WIJATI RETNANINGSIH, SH.

NIP. 040 051 688.

SALINAN :

PUTUSAN

NOMOR : 130/Pid.R/2009/PN.Mgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Ringan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a lengkap : J O K O ;
Tempat lahir : Magetan.
Umur / tgl. Lahir : 41 Tahun ;
Jenis kelamin : Laki - Laki.
Kebangsaan : Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Ds. Tanjungsari, RT.03/Rw.01, Kec. Panekan, Kab. Magetan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta memeriksa barang bukti dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi PUTRA MUSLIM dan saksi DYMAS A.M serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar bahwa ia terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2009 jam 13.00 wib. di Warung Ds. Tanjungsari, RT.03/Rw.01, Kec. Panekan, Kab. Magetan, Telah kedapatan menjual minuman keras jenis arak jowo tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Mengingat pasal 2 UU Statd Blat No: 337 Th.1949 serta peraturan-peraturan lain yang yang bersangkutan ;

MENGADILI

11. Menyatakan Terdakwa J O K O terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tinda Pidana” **Tanpa Ijin Menjual dan menyimpan minuman keras jenis Arak Jowo** “
12. Menghukum terdakwa J O K O dengan pidana Denda sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) ;
13. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya diperintahkan menjalani kurungan selama : 14 (empat belas) hari ;
14. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) botol Aqua berisi 1,5 liter miras jenis arak jowo , dirampas untuk dimusnahkan ;
15. Membebankan terhadap terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2009, oleh **AR K A N U, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Magetan, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **BUDI ARIYANTO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dan dihadiri oleh terdakwa.

PANITRA PENGGANTI,

ttd.

BUDI ARIYANTO, SH.

H A K I M

ttd.

AR K A N U, SH.

Untuk salinan putusan yang sah
PANITERA MUDA PIDANA
PENGADILAN NEGERI MAGETAN

WIJATI RETNANINGSIH, SH.
NIP. 040 051 688.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

NOMOR : 62 /Pid.R/2009/PN.Mgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Ringan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a lengkap : ALFI HERDIYANTO ;
Tempat lahir : Magetan.
Umur / tgl. Lahir : 20 Tahun;
Jenis kelamin : Laki - Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Pandu, RT.04/Rw.01, Kec. Karangrejo, Kab. Magetan.
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Swasta

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta memeriksa barang bukti dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Putra.M dan saksi Deby Kumbara, serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar bahwa ia terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2009 jam 13.00 wib.di Jl. Pandu Rt.04,Rw.01,Kec. Karangrejo,Kab.Magetan, Telah kedapatan menjual minuman keras jenis arak jowo tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Mengingat pasal 2 UU Statd Blat No: 337 Th.1949 serta peraturan-peraturan lain yang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

16. Menyatakan Terdakwa ALFI HERDIYANTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tinda Pidana” **Tanpa Ijin Menjual dan menyimpan minuman keras jenis Arak Jowo** “
17. Menghukum terdakwa ALFI HERDIYANTO dengan pidana Denda sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) ;
18. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya diperintahkan menjalani kurungan selama : 14 (empat belas) hari ;
19. Memerintahkan barang bukti berupa : 3 (tiga) liter miras jenis arak jowo , dirampas untuk dimusnahkan ;
20. Membebankan terhadap terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2009, oleh **A R K A N U, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Magetan, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : **BUDI ARIYANTO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dan dihadiri oleh terdakwa.

PANITRA PENGGANTI,

H A K I M



BUDIARIYANTO, SH.

ARKANU, SH.

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR : 61 /Pid.R/2009/PN.Mgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Ringan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a lengkap : SUJOKO;
Tempat lahir : Magetan,
Umur / tgl. Lahir : 41 Tahun;
Jenis kelamin : Laki - Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Ds. Tanjungsari RT.03/Rw.01, Kec. Panekan, Kab. Magetan.
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Swasta

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta memeriksa barang bukti dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Putra.M dan saksi Deby Kumbara, serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar bahwa ia terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2009 jam 15.00 wib. Telah kedapatan menjual minuman keras jenis arak jowo tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Mengingat pasal 2 UU Statd Blat No: 337 Th.1949 serta peraturan-peraturan lain yang yang bersangkutan ;

MENGADILI

21. Menyatakan Terdakwa SUJOKO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tinda Pidana” **Tanpa Ijin Menjual dan menyimpan minuman keras jenis Arak Jowo** “
22. Menghukum terdakwa SUJOKO dengan pidana Denda sebesar Rp. 100.000,- (Sereatus ribu rupiah) ;
23. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya diperintahkan menjalani kurungan selama : 14 (empat belas) hari ;
24. Memerintahkan barang bukti berupa : 1,5 (Satu setengah) liter miras jenis arak jowo , dirampas untuk dimusnahkan ;
25. Membebaskan terhadap terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 5.000,00 (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2009, oleh **A R K A N U, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Magetan, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : **BUDI ARIYANTO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dan dihadiri oleh terdakwa.

PANITRA PENGGANTI,

H A K I M

ttd.

ttd.

BUDI ARIYANTOTO, SH.

A R K A N U, SH.

Untuk salinan putusan yang sah
PENGADILAN NEGERI MAGETAN
WAKIL PANITERA

R.M. CHAIROEL FATHAH, SH.

NIP. 040 061 195.

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR : 61 /Pid.R/2009/PN.Mgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Ringan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a lengkap : SUJOKO;
Tempat lahir : Magetan.
Umur / tgl. Lahir : 41 Tahun;
Jenis kelamin : Laki - Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Ds. Tanjungsari RT.03/Rw.01, Kec. Panekan, Kab. Magetan.
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Swasta

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta memeriksa barang bukti dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Putra.M dan saksi Deby Kumbara, serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar bahwa ia terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2009 jam 15.00 wib. Telah kedapatan menjual minuman keras jenis arak jowo tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Mengingat pasal 2 UU Statd Blat No: 337 Th.1949 serta peraturan-peraturan lain yang yang bersangkutan ;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Menyatakan Terdakwa SUJOKO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tinda Pidana” **Tanpa Ijin Menjual dan menyimpan minuman keras jenis Arak Jowo** “
27. Menghukum terdakwa SUJOKO dengan pidana Denda sebesar Rp. 100.000,- (Sereatus ribu rupiah) ;
28. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya diperintahkan menjalani kurungan selama : 14 (empat belas) hari ;
29. Memerintahkan barang bukti berupa : 1,5 (Satu setengah) liter miras jenis arak jowo , dirampas untuk dimusnahkan ;
30. Membebaskan terhadap terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2009, oleh **AR K A N U, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Magetan, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : BUDI ARIYANTO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dan dihadiri oleh terdakwa.

PANITRA PENGGANTI,

H A K I M

ttd.

ttd.

BUDI ARIYANTOTO, SH.

AR K A N U , SH.

Untuk salinan putusan yang sah
PENGADILAN NEGERI MAGETAN
WAKIL PANITERA

R.M. CHAIROEL FATHAH, SH.

NIP. 040 061 195.

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR : 61 /Pid.R/2009/PN.Mgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Ringan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a lengkap : SUJOKO;
Tempat lahir : Magetan.
Umur / tgl. Lahir : 41 Tahun;
Jenis kelamin : Laki - Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Ds. Tanjungsari RT.03/Rw.01, Kec. Panekan, Kab. Magetan.
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Swasta

Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta memeriksa barang bukti dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Putra.M dan saksi Deby Kumbara, serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar bahwa ia terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2009 jam 15.00 wib. Telah kedapatan menjual minuman keras jenis arak jowo tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Mengingat pasal 2 UU Statd Blat No: 337 Th.1949 serta peraturan-peraturan lain yang yang bersangkutan ;

MENGADILI

31. Menyatakan Terdakwa SUJOKO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tinda Pidana” **Tanpa Ijin Menjual dan menyimpan minuman keras jenis Arak Jowo** “
32. Menghukum terdakwa SUJOKO dengan pidana Denda sebesar Rp. 100.000,- (Sereatus ribu rupiah) ;
33. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya diperintahkan menjalani kurungan selama : 14 (empat belas) hari ;
34. Memerintahkan barang bukti berupa : 1,5 (Satu setengah) liter miras jenis arak jowo , dirampas untuk dimusnahkan ;
35. Membebaskan terhadap terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2009, oleh **AR K A N U, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Magetan, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : **BUDI ARIYANTO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dan dihadiri oleh terdakwa.

PANITRA PENGGANTI,

H A K I M

ttd.

ttd.

BUDI ARIYANTOTO, SH.

AR K A N U , SH.

Untuk salinan putusan yang sah
PENGADILAN NEGERI MAGETAN
WAKIL PANITERA

R.M. CHAIROEL FATHAH, SH.

NIP. 040 061 195.

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR : 61 /Pid.R/2009/PN.Mgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Ringan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan dibawah ini dalam perkara terdakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N a m a lengkap : SUJOKO;
Tempat lahir : Magetan.
Umur / tgl. Lahir : 41 Tahun;
Jenis kelamin : Laki - Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Ds. Tanjungsari RT.03/Rw.01, Kec. Panekan, Kab. Magetan.
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Swasta

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta memeriksa barang bukti dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Putra.M dan saksi Deby Kumbara, serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar bahwa ia terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2009 jam 15.00 wib. Telah kedapatan menjual minuman keras jenis arak jowo tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Mengingat pasal 2 UU Statd Blat No: 337 Th.1949 serta peraturan-peraturan lain yang yang bersangkutan ;

MENGADILI

36. Menyatakan Terdakwa SUJOKO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tinda Pidana” *Tanpa Ijin Menjual dan menyimpan minuman keras jenis Arak Jowo* “
37. Menghukum terdakwa SUJOKO dengan pidana Denda sebesar Rp. 100.000,- (Sereatus ribu rupiah) ;
38. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya diperintahkan menjalani kurungan selama : 14 (empat belas) hari ;
39. Memerintahkan barang bukti berupa : 1,5 (Satu setengah) liter miras jenis arak jowo , dirampas untuk dimusnahkan ;
40. Membebaskan terhadap terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2009, oleh **AR K A N U, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Magetan, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : **BUDI ARIYANTO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dan dihadiri oleh terdakwa.

PANITRA PENGGANTI,

H A K I M

ttd.

ttd.

BUDI ARIYANTOTO, SH.

AR K A N U , SH.

Untuk salinan putusan yang sah
PENGADILAN NEGERI MAGETAN
WAKIL PANITERA

R.M. CHAIROEL FATHAH, SH.

NIP. 040 061 195.



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR : 58 /Pid.R/2009/PN.Mgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Ringan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a lengkap : S U G R I W O ;
Tempat lahir : Magetan.
Umur / tgl. Lahir : 38 Tahun / 19 Mei 1972 .
Jenis kelamin : Laki - Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Jatirejo, Kel. Lembeyan, Kec. Lembeyan, Kab. Magetan.
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Swasta

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta memeriksa barang bukti dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Suyadi dan saksi Efendi S, serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar bahwa ia terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2009 jam 11.00 wib. Telah kedatangan menjual minuman keras jenis arak jowo tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Mengingat pasal 2 UU Statd Blat No: 337 Th.1949 serta peraturan-peraturan lain yang yang bersangkutan ;

MENGADILI

41. Menyatakan Terdakwa S U G R I W O terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tinda Pidana” **Tanpa Ijin Menjual dan menyimpan minuman keras jenis Arak Jowo “**
42. Menghukum terdakwa S U G R I W O dengan pidana Denda sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
43. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya diperintahkan menjalani kurungan selama : 15 (lima belas) hari ;
44. Memerintahkan barang bukti berupa : 2 (dua) liter miras jenis arak jowo , dirampas untuk dimusnahkan ;
45. Membebaskan terhadap terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 24 April 2009, oleh **CHAIRIL ANWAR, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Magetan, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : **TJATUR WINDARNANTO.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dan dihadiri oleh terdakwa.

PANITRA PENGGANTI,

H A K I M

ttd.

ttd.

TJATUR WINDARNANTO.

CHAIRIL ANWAR, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan putusan yang sah
PENGADILAN NEGERI MAGETAN
PANITERA

BASUKI, SH.

PUTUSAN

NOMOR : 51 /Pid.R/2009/PN.Mgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Ringan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a lengkap : ABU MUSTAKIM
tempat lahir : Madiun.
Umur / tgl. Lahir : 19 Tahun .
Jenis kelamin : Laki - Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Ds. Sangen Rt. 05 RW. 02 Kec.Geger, Kabupaten Madiun.
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Pelajar

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta memeriksa barang bukti dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi SUNARKI dan SUMADI,serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar bahwa ia terdakwa pada hari SABTU tanggal 4 April 2009 jam 13.30 wib. Telah mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter No. Pol.AE-4974-ET dari arah barat ke timur, setelah sampai di TKP dipertigaan terminal Maospati membelok ke kiri / utara tanpa memperhatikan/ tidak tahu adanya lampu traffick lighth yang sedang menyala merah (belok kiri harus mengikuti lampu isyarat laLu lintas) pada saat bersamaan dari arah utara / depan bergerak Bus MIRA S -7065-US yang mau masuk ke terminal Maospati pada saat lampu trafik light dari arah utara menyala hijau . Pada saat bersamaan dari arah depan/ barat bergerak sepeda motor AE-4974- ET yang menerobos lampu merah karena jarak sudah dekat sehingga terjadi tabrakan.

Mengingat pasal 29 (1) PP No. 43 tahun 1993 serta peraturan-peraturan lain yang yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ABU MUSTAKIM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tinda Pidana” menerobos alat pemberi isyarat lalu lintas apabila bercahaya merah, dipergunakan untuk menyatakan kendaraan harus berhenti “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum terdakwa ABU MUSTAKIM dengan pidana Denda sebesar Rp. **100.000,-** (seratus ribu rupiah) ;
 3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya diperintahkan menjalani kurungan selama : 4 (empat) hari ;
 4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor AE-4974-ET.
 - 1 (satu) lembar SIM C an. ABU MUSTAKIM ., dikembalikan kepada terdakwa ABU MUSTAKIM
 - 1 (satu) unit Bus S-7065-US.
 - 1 (satu) lembar STNK Bus S- 7065-US.
 - 1 (satu) lembar SIM BI I Umum An. SUMADI. Dikembalikan kepada PO. Bus MIRA.
- Membebaskan terhadap terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari SELASA,tanggal 14 April 2009 oleh ARKANU, SH.Hakim Pengadilan Negeri Magetan, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : CATUR WINDARNANTO,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dan dihadiri oleh terdakwa.

Panitera Pengganti,
Ttd.
CATUR WINDARNANTO

H a k i m
ttd
A R K A N U , S H.

Untuk salinan putusan yang sah
PENGADILAN NEGERI MAGETAN
WAKIL PANITERA

R.M. CHAIROEL FATHAH, SH.
NIP. 040 061 195.

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR : 24 /Pid.R/2009/PN.Mgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Ringan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a lengkap : FENDY SETIANTO ;
Tempat lahir : Magetan.
Umur / tgl. Lahir : 29 Tahun .
Jenis kelamin : Laki - Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Maospati. Rt. 20 RW. 05 Kec. Maospati, Kabupaten Magetan.
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Swasta

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta memeriksa barang bukti dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Putra dan saksi Deby K serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ia terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2009 jam 20.00 wib. Telah kedapatan menjual minuman keras jenis arak jowo tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Mengingat pasal 2 UU Statd Blat No: 337 Th.1949 serta peraturan-peraturan lain yang yang bersangkutan ;

MENGADILI

46. Menyatakan Terdakwa FENDY SETIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tinda Pidana” *Tanpa Ijin Menjual dan menyimpan minuman keras jenis Arak Jowo “*
47. Menghukum terdakwa FENDY SETIANTO dengan pidana Denda sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
48. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya diperintahkan menjalani kurungan selama : 15 (lima belas) hari ;
49. Memerintahkan barang bukti berupa : 1,5 (dua) liter miras jenis arak jowo , dirampas untuk dimusnahkan ;
50. Membebankan terhadap terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2009, oleh **BAWONO EFFENDY, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Magetan, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : **WIGIT WIGIARSO,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dan dihadiri oleh terdakwa.

PANITRA PENGGANTI,
ttd.

H A K I M
ttd.

WIGIT WIGIARSO,SH.

BAWONO EFFENDY, SH.

Untuk salinan putusan yang sah
PENGADILAN NEGERI MAGETAN
WAKIL PANITERA

R.M. CHAIROEL FATHAH, SH.
NIP. 040061195.

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR : 25 /Pid.R/2009/PN.Mgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Ringan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a lengkap	: PRAYITNO ;
Tempat lahir	: Magetan.
Umur / tgl. Lahir	: 41 Tahun .
Jenis kelamin	: Laki - Laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jl. Gkatik Rt. 08 RW. 02 Kec. Maospati, Kabupaten Magetan.
A g a m a	: I s l a m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta memeriksa barang bukti dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Puta dan saksi Deby K serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar bahwa ia terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2009 jam 19.00 wib. Telah kedapatan menjual minuman keras jenis arak jowo tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Mengingat pasal 2 UU Statd Blat No: 337 Th.1949 serta peraturan-peraturan lain yang yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa PRAYITNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tinda Pidana” **Tanpa Ijin Menjual dan menyimpan minuman keras jenis Arak Jowo** “
2. Menghukum terdakwa PRAYITNO dengan pidana Denda sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya diperintahkan menjalani kurungan selama : 15 (lima belas) hari ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa : 3 (tiga) liter miras jenis arak jowo , dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan terhadap terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2009, oleh **BAWONO EFFENDY, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Magetan, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : **WIGIT WIGIARSO,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dan dihadiri oleh terdakwa.

PANITRA PENGGANTI,
Ttd.

HAKIM
ttd.

WIGIT WIGIARSO,SH.

BAWONO EFFENDY, SH.

Untuk salinan putusan yang sah
PENGADILAN NEGERI MAGETAN
WAKIL PANITERA

R.M. CHAIROEL FATHAH, SH.
NIP. 040061195.

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR : 26 /Pid.R/2009/PN.Mgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Ringan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a lengkap : SUKADIANTO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Magetan.
Umur / tgl. Lahir : 39 Tahun .
Jenis kelamin : Laki - Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kenongomulto.Rt.03.RW.01.Kec.Nguntoronadi,Kab. Magetan.
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Swasta

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta memeriksa barang bukti dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi PUTRA dan saksi Dymas AM serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar bahwa ia terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2009 jam 20.00 wib. Telah kedapatan menjual minuman keras jenis arak jowo tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Mengingat pasal 2 UU Statd Blat No: 337 Th.1949 serta peraturan-peraturan lain yang yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUKADIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tinda Pidana” *Tanpa Ijin Menjual dan menyimpan minuman keras jenis Arak Jowo* “
2. Menghukum terdakwa SUKADIANTO dengan pidana Denda sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya diperintahkan menjalani kurungan selama : 15 (lima belas) hari ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa : 2 (dua) liter miras jenis arak jowo , dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan terhadap terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2009, oleh **BAWONO EFFENDY, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Magetan, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : **WIGIT WIGIARSO,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dan dihadiri oleh terdakwa.

PANITRA PENGGANTI,
ttd.

WIGIT WIGIARSO,SH.

H A K I M
ttd.

BAWONO EFFENDY, SH.

Untuk salinan putusan yang sah
PENGADILAN NEGERI MAGETAN
WAKIL PANITERA

R.M. CHAIROEL FATHAH, SH.
NIP. 040061195.

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR : 27 /Pid.R/2009/PN.Mgt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Ringan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a lengkap : ALFI HERDIANTO ;
Tempat lahir : Madiun.
Umur / tgl. Lahir : 19 Tahun .
Jenis kelamin : Laki - Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Pandu. Rt.04 RW.01, Ds. Kauman Kec.Karangrejo,
Kabupaten Magetan.
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Swasta

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta memeriksa barang bukti dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi PUTRA dan saksi DIMAS A.M serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar bahwa ia terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2009 jam 18.00 wib. Telah kedapatan menjual minuman keras jenis arak jowo tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Mengingat pasal 2 UU Statd Blat No: 337 Th.1949 serta peraturan-peraturan lain yang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ALFI HERDIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tinda Pidana” *Tanpa Ijin Menjual dan menyimpan minuman keras jenis Arak Jowo* “
2. Menghukum terdakwa ALFI HERDIYANTO dengan pidana Denda sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya diperintahkan menjalani kurungan selama : 15 (lima belas) hari ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa : 1,5 (satu setengah) liter miras jenis arak jowo , dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan terhadap terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2009, oleh **BAWONO EFFENDY, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Magetan, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : **WIGIT WIGIARSO,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dan dihadiri oleh terdakwa.

PANITRA PENGGANTI,

ttd.

WIGIT WIGIARSO,SH.

H A K I M

ttd.

BAWONO EFFENDY, SH.

Untuk salinan putusan yang sah
PENGADILAN NEGERI MAGETAN
WAKIL PANITERA



R.M. CHAIROEL FATHAH, SH.
NIP. 040061195.

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR : 28 /Pid.R/2009/PN.Mgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Ringan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a lengkap : SUYANTO alias TOGOG ;
Tempat lahir : Magetan.
Umur / tgl. Lahir : 45 Tahun .
Jenis kelamin : Laki - Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kel. / Kec. Bendo, Kabupaten Magetan.
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Swasta

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta memeriksa barang bukti dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Anung S dan saksi Andika S serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar bahwa ia terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2009 jam 01.30 wib. Telah kedapatan menjual minuman keras jenis arak jowo tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Mengingat pasal 2 UU Statd Blat No: 337 Th.1949 serta peraturan-peraturan lain yang yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUYANTO alias Togog terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tinda Pidana” ***Tanpa Ijin Menjual dan menyimpan minuman keras jenis Arak Jowo*** “
2. Menghukum terdakwa SUYANTO alias TOGOG dengan pidana Denda sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya diperintahkan menjalani kurungan selama : 15 (lima belas) hari ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa : 3 (tiga) liter miras jenis arak jowo , dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan terhadap terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2009, oleh **BAWONO EFFENDY, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Magetan, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : **WIGIT WIGIARSO,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dan dihadiri oleh terdakwa.

PANITRA PENGGANTI,
ttd.

H A K I M
ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIGIT WIGIARSO, SH.

BAWONO EFFENDY, SH.

Untuk salinan putusan yang sah
PENGADILAN NEGERI MAGETAN
WAKIL PANITERA

R.M. CHAIROEL FATHAH, SH.
NIP. 040061195.

P U T U S A N

NOMOR : 23 /Pid.R/2009/PN.Mgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Ringan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a lengkap : S E M I ;
Tempat lahir : Madiun.
Umur / tgl. Lahir : 37 Tahun/ 22 Juli 1972 .
Jenis kelamin : Laki - Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Ds.Baron. Rt. 01 RW. 01 Kec. Magetan, Kabupaten Magetan.
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Swasta

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta memeriksa barang bukti dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Joko Sukatno dan saksi Endroto serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar bahwa ia terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2009 jam 20.00 wib. Telah kedapatan menjual minuman keras jenis arak jowo tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Mengingat pasal 2 UU Statd Blat No: 337 Th.1949 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

5. Menyatakan Terdakwa S E M I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tinda Pidana” **Tanpa Ijin Menjual dan menyimpan minuman keras jenis Arak Jowo** “
6. Menghukum terdakwa S E M I dengan pidana Denda sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
7. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya diperintahkan menjalani kurungan selama : 15 (lima belas) hari ;
8. Memerintahkan barang bukti berupa : 1,5 (dua) liter miras jenis arak jowo , dirampas untuk dimusnahkan ;
9. Membebaskan terhadap terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2009, oleh BAWONO EFFENDY, SH. Hakim Pengadilan Negeri Magetan, putusan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh :
WIGIT WIGIARSO,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dan
dihadiri oleh terdakwa.

PANITRA PENGGANTI,

HAKIM

WIGIT WIGIARSO,S.H.

BAWONO EFFENDY, SH

PUTUSAN

NOMOR : 42 /Pid.R/2009/PN.Mgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Ringan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a lengkap : **SUNARI.**
Tempat lahir : Magetan.
Umur / tgl. Lahir : 41 Tahun .
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Kiageng Turi RT.19, RW.05, Kel. Kraton, Kec. Maospati,
Kabupaten Magetan.
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Swasta

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta memeriksa barang bukti dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi NYOTO RUSPIANO dan saksi RAMELAN. serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar bahwa ia terdakwa pada hari KAMIS, tanggal 19 Maret 2009 jam 19.30 wib.diwarung di Jl. Kiageng Turi RT.19, RW.05, Kel. Kraton, Kec. Maospati, Kab. Magetan, Telah kedapatan menjual minuman keras jenis arak jowo tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Mengingat pasal 2 UU Statd Blat No: 337 Th.1949 serta peraturan-peraturan lain yang yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUNARI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tinda Pidana” **Tanpa Ijin Menjual,memiliki dan menyimpan minuman keras jenis Arak Jowo** “
2. Menghukum terdakwa SUNARI, dengan pidana denda sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya diperintahkan menjalani kurungan selama : 7 (Tujuh) hari ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) botol Aqua besar miras jenis arak jowo , ***Dirampas untuk dimusnahkan*** ;
5. Membebaskan terhadap terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari JUM'AT, tanggal 20 Maret 2009, oleh SYORS MAMBRASAR, SH.MH, Hakim Pengadilan Negeri Magetan, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : TJATUR WINDARNANTO. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dan dihadiri oleh terdakwa.

PANITRA PENGGANTI,

H A K I M

ttd.

ttd.

TJATUR WINDARNANTO

SYORS MAMBRASAR, SH.MH.

Untuk salinan Petikan Putusan yang sah

WAKIL PANITERA PENGADILAN NEGERI MAGETAN

RM. CHAIROEL FATHAH,SH.

NIP : 040069115.

P U T U S A N

NOMOR : 43 /Pid.R/2009/PN.Mgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Ringan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a lengkap : ANIK SUMARNI .
Tempat lahir : Magetan.
Umur / tgl. Lahir : 38 Tahun .
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Ngerong RT.13, RW.07, Kecamatan. Plaosan, Kabupaten Magetan.
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Swasta

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta memeriksa barang bukti dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi PUTRA M dan saksi NUR EKO. serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar bahwa ia terdakwa pada hari KAMIS, tanggal 12 Maret 2009 jam 20.00 wib. Di Warungnya Desa Dadi RT.13, RW.07, Kec. Plaosan, Kab. Magetan, Telah kedapatan menjual minuman keras jenis arak jowo tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Mengingat pasal 2 UU Statd Blat No: 337 Th.1949 serta peraturan-peraturan lain yang yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ANIK SUMARNI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tinda Pidana” **Tanpa Ijin Menjual,memiliki dan menyimpan minuman keras jenis Arak Jowo** “
2. Menghukum terdakwa ANIK SUMARNI, dengan pidana denda sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya diperintahkan menjalani kurungan selama : 7 (Tujuh) hari ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 botol Aqua isi 1,5 liter miras jenis arak jowo , **Dirampas untuk dimusnahkan ;**
5. Membebaskan terhadap terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari JUM'AT, tanggal 20 Maret 2009, oleh SYORS MAMBRASAR, SH.MH, Hakim Pengadilan Negeri Magetan, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : TJATUR WINDARNANTO. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dan dihadiri oleh terdakwa.

PANITRA PENGGANTI,

HAKIM

ttd.

ttd.

TJATUR WINDARNANTO

SYORS MAMBRASAR, SH.MH.

Untuk salinan Petikan Putusan yang sah

WAKIL PANITERA PENGADILAN NEGERI MAGETAN

RM. CHAIROEL FATHAH,SH.

NIP : 040069115.

P U T U S A N

NOMOR : 44 /Pid.R/2009/PN.Mgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Ringan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a lengkap : **NONOT SUWARNO .**
Tempat lahir : Magetan.
Umur / tgl. Lahir : 35 Tahun .
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Genengan RT.01, RW.01, Kecamatan. Kawedanan, Kabupaten Magetan.
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Swasta

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta memeriksa barang bukti dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi PUTRA M dan saksi NUR EKO. serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar bahwa ia terdakwa pada hari KAMIS, tanggal 12 Maret 2009 jam 17.00 wib. Di Warungnya Desa Genengan RT.01, RW.01, Kec. Kawedanan, Kab. Magetan, Telah kedatangan menjual minuman keras jenis arak jowo tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Mengingat pasal 2 UU Statd Blat No: 337 Th.1949 serta peraturan-peraturan lain yang yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa NONOT SUWARNO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tinda Pidana” **Tanpa Ijin Menjual,memiliki dan menyimpan minuman keras jenis Arak Jowo** “
2. Menghukum terdakwa NONOT SUWARNO, dengan pidana denda sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya diperintahkan menjalani kurungan selama : 7 (Tujuh) hari ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa : 3 botol Aqua isi 4,5 liter miras jenis arak jowo , **Dirampas untuk dimusnahkan ;**
5. Membebaskan terhadap terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari JUM'AT, tanggal 20 Maret 2009, oleh SYORS MAMBRASAR, SH.MH, Hakim Pengadilan Negeri Magetan, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : TJATUR WINDARNANTO. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dan dihadiri oleh terdakwa.

PANITRA PENGGANTI,

ttd.

TJATUR WINDARNANTO

H A K I M

ttd.

SYORS MAMBRASAR, SH.MH.

Untuk salinan Petikan Putusan yang sah
WAKIL PANITERA PENGADILAN NEGERI MAGETAN

RM. CHAIROEL FATHAH,SH.

NIP : 040069115.

P U T U S A N

NOMOR : 45 /Pid.R/2009/PN.Mgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Ringan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a lengkap : **DIAN HENDRIANTO .**
Tempat lahir : Magetan.
Umur / tgl. Lahir : 23 Tahun .
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Sumatera No. 27 B RT.03, RW.08, Kel. Kepolorejo Kec./
Kab. Magetan.

A g a m a : I s l a m

Pekerjaan : Swasta

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta memeriksa barang bukti dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi PUTRA M dan saksi NUR EKO. serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar bahwa ia terdakwa pada hari KAMIS, tanggal 12 Maret 2009 jam 18.30 wib. Di Warungnya Kel. Kopolorejo RT.03, RW.08, Kec. Magetan, Kab. Magetan, Telah kedapatan menjual minuman keras jenis arak jowo tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Mengingat pasal 2 UU Statd Blat No: 337 Th.1949 serta peraturan-peraturan lain yang yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DIAN HENDRIANTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tinda Pidana” *Tanpa Ijin Menjual,memiliki dan menyimpan minuman keras jenis Arak Jowo* “
2. Menghukum terdakwa DIAN HENDRIANTO, dengan pidana denda sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya diperintahkan menjalani kurungan selama : 7 (Tujuh) hari ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 botol Aqua isi 1,5 liter miras jenis arak jowo , *Dirampas untuk dimusnahkan* ;
5. Membebaskan terhadap terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari JUM'AT, tanggal 20 Maret 2009, oleh SYORS MAMBRASAR, SH.MH, Hakim Pengadilan Negeri Magetan, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : TJATUR WINDARNANTO. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dan dihadiri oleh terdakwa.

PANITRA PENGGANTI,

ttd.

TJATUR WINDARNANTO

HAKIM

ttd.

SYORS MAMBRASAR, SH.MH.

Untuk salinan Petikan Putusan yang sah
WAKIL PANITERA PENGADILAN NEGERI MAGETAN

RM. CHAIROEL FATHAH,SH.

NIP : 040069115.



PUTUSAN

NOMOR : 41 /Pid.R/2009/PN.Mgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Ringan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan dibawah ini dalam perkara

terdakwa :

N a m a lengkap : AWIK ADAWIYAH ;
Tempat lahir : Madiun.
Umur / tgl. Lahir : 50 Tahun/ 17 Desember 1959
Jenis kelamin : Perempuan .
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : KPR Asabri I, RT.05,RW.05, Kel. Tawanganom, Kec. Magetan, Kab. Magetan

A g a m a : I s l a m

Pekerjaan : Swasta

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, serta keterangan terdakwa dipersidangan; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi RINA ANGGRAITUN dan saksi VEREN serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa pada hari Senin, tanggal 02 Maret 2009, jam 10.00 WIB. di depan rumah Sdri. SRI UTARI, di KPR Asabri I RT.05,RW.05, Kel Tawanganon, Kec/Kab. MagetanTelah melakukan penghinaan/ Pencemaran nama baik orang terhadap RINA ANGGRAITUN;

Mengingat, pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AWIK ADAWIYAH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tinda Pidana "Penghinaan Ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AWIK ADAWIYAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim lain yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terdakwa telah melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 2 (dua) bulan ;
4. Membebaskan terhadap terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari JUM'AT, tanggal 20 Maret 2009, oleh SYORS MAMBRASAR, SH.MH, Hakim Pengadilan Negeri Magetan, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : TJATUR WINDARNANTO. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dan dihadiri oleh terdakwa.

PANITRA PENGGANTI,

H A K I M



ttd.

TJATUR WINDARNANTO

ttd.

SYORS MAMBRASAR, SH.MH.

Untuk salinan Petikan Putusan yang sah
WAKIL PANITERA PENGADILAN NEGERI MAGETAN

RM. CHAIROEL FATHAH,SH.

NIP : 040069115.

P U T U S A N

NOMOR : 177 /Pid.R/2008/PN.Mgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Ringan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a lengkap : S U J O K O
Tempat lahir : Magetan.
Umur / tgl. Lahir : 40 Tahun .
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Ds.Tanjungsari, Kec. Panekan, Kabupaten Magetan.
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Swasta

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta memeriksa barang bukti dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi WALUYO dan saksi AAN.Y. serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar bahwa ia terdakwa pada hari KAMIS, tanggal 16 Oktober 2008 jam 14.00 wib. Telah kedapatan menjual minuman keras jenis arak jowo tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Mengingat pasal 2 UU Statd Blat No: 337 Th.1949 serta peraturan-peraturan lain yang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SUJOKO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tinda Pidana” *Tanpa Ijin Menjual,memiliki dan menyimpan minuman keras jenis Arak Jowo* “
6. Menghukum terdakwa S U J O K O, dengan pidana denda sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
7. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya diperintahkan menjalani kurungan selama : 7 (Tujuh) hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Memerintahkan barang bukti berupa : 12,5 (dua belas setengah) liter miras jenis arak jowo , dirampas untuk dimusnahkan ;
9. Membebaskan terhadap terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari JUMAT, tanggal 24 Oktober 2008, oleh SYORS MAMBRASAR, SH.MH, Hakim Pengadilan Negeri Magetan, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : WIJATI RETNANINGSIH, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dan dihadiri oleh terdakwa.

PANITRA PENGGANTI,

HAKIM

WIJATI RETNANINGSIH, SH

SYORS MAMBRASAR, SH.MH.

PUTUSAN

NOMOR : 166 /Pid.R/2008/PN.Mgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Ringan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SLAMET
Tempat lahir : Magetan.
Umur / tgl. Lahir : 36 Tahun .
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : DS. Ngaglik Kec. Parang, Kabupaten Magetan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta memeriksa barang bukti dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi SUYONO dan saksi WAGIMIN serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar bahwa ia terdakwa pada hari Senin, tanggal 22 September 2008 jam 13.00 wib. Telah kedapatan menjual minuman keras jenis arak jowo tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Mengingat pasal 2 UU Statd Blat No: 337 Th.1949 serta peraturan-peraturan lain yang yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET ,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tinda Pidana” **Tanpa Ijin Menjual dan menyimpan minuman keras jenis Arak Jowo** “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum terdakwa **SLAMET** dengan pidana Denda sebesar Rp. **75.000,-** (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya diperintahkan menjalani kurungan selama : 7 (Tujuh) hari ;
Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) botol Aqua besar miras jenis arak jowo , dirampas untuk dimusnahkan ;
Membebankan terhadap terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 1.000,00 (seribu rupiah) .

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 26 September 2008, oleh **TRI RISWANTI, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Magetan, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : **WIJATI RETNANINGSIH, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dan dihadiri oleh terdakwa.

PANITRA PENGGANTI,

HAKIM

WIJATI RETNANINGSIH, SH

TRI RISWANTI, SH

PUTUSAN

NOMOR : 157 /Pid.R/2008/PN.Mgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Ringan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a lengkap : B I B I T
Tempat lahir : Magetan.
Umur / tgl. Lahir : 35 Tahun .
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Ds. Tanjnu, Kec. Bendo, Kab. Magetan
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Swasta

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta memeriksa barang bukti dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi ANUNG dan saksi HANDIKA, serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar bahwa ia terdakwa pada hari SELASA, tanggal 23 September 2008, jam 01.30.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah kedapatan menjual minuman keras jenis arak jowo tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Mengingat pasal 2 UU Statd Blat No: 337 Th.1949 serta peraturan-peraturan lain yang yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa B I B I T, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tinda Pidana” *Tanpa Ijin Menjual dan menyimpan minuman keras jenis Arak Jowo* “
2. Menghukum terdakwa B I B I T, dengan pidana Denda sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya diperintahkan menjalani kurungan selama : 7 (Tujuh) hari ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa : 2 (dua) botol Aqua berisi miras jenis arak jowo , dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan terhadap terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 1.000,- (seribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari SELASA tanggal 23 September 2008, oleh BAWONO EFFENDY, SH. Hakim Pengadilan Negeri Magetan, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : SUWARI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dan dihadiri oleh terdakwa.

PANITRA PENGGANTI,

HAKIM

SUWARI

BAWONO EFFENDI, SH

PUTUSAN

NOMOR : 154 /Pid.R/2008/PN.Mgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Ringan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a lengkap	: U N T U N G
Tempat lahir	: Magetan.
Umur / tgl. Lahir	: Tahun 1975
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	:Kelurahan Lebeyan Kulon, Kec. Lembeyan, Kabupaten Magetan.
A g a m a	: I s l a m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta memeriksa barang bukti dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi SAHURI dan saksi SUYADI serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar bahwa ia terdakwa pada hari SELASA tanggal 16 September 2008 jam 22.00 wib. Telah didapatkan menjual minuman keras jenis arak jowo tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Mengingat pasal 2 UU Statd Blat No: 337 Th.1949 serta peraturan-peraturan lain yang yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa U N T U N G, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tinda Pidana” *Tanpa Ijin Menjual dan menyimpan minuman keras jenis Arak Jowo* “
2. Menghukum terdakwa U N T U N G, dengan pidana Denda sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya diperintahkan menjalani kurungan selama : 7 (Tujuh) hari ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa : 2 (dua) liter miras jenis arak jowo , dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan terhadap terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 1.000,00 (seribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari KAMIS tanggal 19 September 2008, oleh PAHATAR SIMARMATA, SH.M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Magetan, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : CATUR WINDARNANTO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dan dihadiri oleh terdakwa.

PANITRA PENGGANTI,

H A K I M

CATUR WINDARNANTO

PAHATAR SIMARMATA, SH. M. Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR :15 /Pid.R/2009/PN.Mgt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Ringan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a lengkap : A N D I K.
Tempat lahir : Magetan.
Umur / tgl. Lahir : 37 Tahun/ 17 Mei 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Ds. Kerang, RT. 04 RW. 02, Kec. Takeran, Kabupaten Magetan.
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Swasta

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta memeriksa barang bukti dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi DIDIK. S, SH dan saksi HENDRIK SUNARDI serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar bahwa ia terdakwa pada hari Selasa, tanggal 03 Pebruari 2009 jam 23.00 wib. Telah kedapatan menjual minuman keras jenis arak jowo tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Mengingat pasal 2 UU Statd Blat No: 337 Th.1949 serta peraturan-peraturan lain yang yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa A N D I K, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tinda Pidana” **Tanpa Ijin Menjual dan menyimpan minuman keras jenis Arak Jowo** “;
2. Menghukum terdakwa A N D I K dengan pidana Denda sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya diperintahkan menjalani kurungan selama : 15 (Lima belas) hari ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa : 2 (dua) botol Aqua berisikan jenis arak Jawa , dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebankan terhadap terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Jum’at tanggal 06 Pebruari 2009, oleh A R K A N U, SH. Hakim Pengadilan Negeri Magetan, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : WIJATI RETNANINGSIH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dan dihadiri oleh terdakwa.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M

WIJATI RETNANINGSIH, SH .

AR K A N U, SH .

Untuk salinan petikan putusan yang sah
PENGADILAN NEGERI MAGETAN
WAKIL PANITERA



RM. CHAIRUL FATHAH, SH

Nip. 040 061 195.

SALINAN:

P U T U S A N

NOMOR : 11 /Pid.R/2009/PN.Mgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Ringan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a lengkap : S U W I T O.
Tempat lahir : Magetan.
Umur / tgl. Lahir : 35 Tahun.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Ki Ageng Turi, RT. 20 RW. 06, Kel. Kraton Kec. Maospati, Kabupaten Magetan.
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Swasta

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta memeriksa barang bukti dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi KARDJITO dan saksi RAMELAN serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar bahwa ia terdakwa pada hari KAMIS tanggal 29 Januari 2009 jam 19.30 wib. Telah didapatkan menjual minuman keras jenis arak jowo tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Mengingat pasal 2 UU Statd Blat No: 337 Th.1949 serta peraturan-peraturan lain yang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa S U W I T O, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tinda Pidana” *Tanpa Ijin Menjual dan menyimpan minuman keras jenis Arak Jowo* “;
2. Menghukum terdakwa S U W I T O dengan pidana Denda sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) ;
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya diperintahkan menjalani kurungan selama : 15 (Lima belas) hari ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) Botol Aqua besar miras jenis arak jowo dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan terhadap terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2009, oleh A R K A N U, SH. Hakim Pengadilan Negeri Magetan, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : BUDI ARIYANTO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dan dihadiri oleh terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

BUDIARIYANTO, SH.

HAKIM

ttd.

ARKANU, SH.

Untuk salinan petikan putusan yang sah
PENGADILAN NEGERI MAGETAN
PANITERA / SEKRETARIS

BASUKI, SH.

Nip. 040 048 842.

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR : 16 /Pid.R/2009/PN.Mgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Ringan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a lengkap : EDY GUNAWAN
Tempat lahir : Magetan.
Umur / tgl. Lahir : 31 Tahun / 29 Mei 1978
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Ds. Cileng ,RT.017/RW.003,Kec.Poncol, Kabupaten Magetan
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Swasta

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta memeriksa barang bukti dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi GUNBANTO dan saksi SAMIRIN serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar bahwa ia terdakwa pada hari KAMIS tanggal 5 Perbruari 2009 jam 22.00 wib. Telah kedapatan menjual minuman keras jenis arak jowo tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Mengingat pasal 2 UU Statd Blat No: 337 Th.1949 serta peraturan-peraturan lain yang yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa EDY GUNAWAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tinda Pidana” **Tanpa Ijin Menjual dan menyimpan minuman keras jenis Arak Jowo** “;
2. Menghukum terdakwa EDY GUNAWAN dengan pidana Denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya diperintahkan menjalani kurungan selama : 15 (Lima belas) hari ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) Botol Aqua besar miras jenis arak jowo dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan terhadap terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 6 Pebruari 2009, oleh A R K A N U, SH. Hakim Pengadilan Negeri Magetan, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : WIJATI RETNANINGSIH, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dan dihadiri oleh terdakwa.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM

Ttd.

ttd.

WIJATI RETNANINGSIH, SH.

ARKANU, SH.

Untuk salinan petikan putusan yang sah
PENGADILAN NEGERI MAGETAN
WAKIL PANITERA

R.M. CHAIROEL FATHAH, SH

NIP : 040061195

SALINAN

P U T U S A N

NOMOR : 17 /Pid.R/2009/PN.Mgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Ringan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a lengkap : L I L I K
Tempat lahir : Magetan.
Umur / tgl. Lahir : 28 Tahun / 19 Juli 1981
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dk. Secikal, Ds. Kenongmulyo RT.02/RW.01,Kec. Nguntoronadi,Kab. Magetan.
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Swasta

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta memeriksa barang bukti dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi JOKO SUYANTO dan saksi TOTOK serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar bahwa ia terdakwa pada hari Minggu, tanggal 1 Pebruari 2009 jam 21.30 wib. Telah kedapatan menjual minuman keras jenis arak jowo tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Mengingat pasal 2 UU Statd Blat No: 337 Th.1949 serta peraturan-peraturan lain yang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa LILIK ,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tinda Pidana” **Tanpa Ijin Menjual dan menyimpan minuman keras jenis Arak Jowo**
2. Menghukum terdakwa LILIK ,dengan pidana Denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya diperintahkan menjalani kurungan selama : 15 (Lima belas) hari ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) Botol Aqua besar miras jenis arak jowo dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan terhadap terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 6 Pebruari 2009, oleh A R K A N U, SH. Hakim Pengadilan Negeri Magetan, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : WIJATI RETNANINGSIH, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dan dihadiri oleh terdakwa.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M

Ttd.

ttd.

WIJATI RETNANINGSIH, SH.

ARKANU, SH.

Untuk salinan petikan putusan yang sah
PENGADILAN NEGERI MAGETAN
WAKIL PANITERA

R.M. CHAIROEL FATHAH, SH

NIP : 040061195

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR : 18 /Pid.R/2009/PN.Mgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Ringan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a lengkap : S A M I J A N.

Tempat lahir : Magetan.

Umur / tgl. Lahir : 59 Tahun

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Ki Agengturi, RT.19,RW.05, Desa Kraton, Kec. Maospati, Kab. Magetan.

A g a m a : I s l a m

Pekerjaan : Swasta

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta memeriksa barang bukti dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi PUTRA dan saksi WASITO serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar bahwa ia terdakwa pada hari Minggu, tanggal 1 Pebruari 2009 jam 09.00 wib. Telah kedapatan menjual minuman keras jenis arak jowo tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Mengingat pasal 2 UU Statd Blat No: 337 Th.1949 serta peraturan-peraturan lain yang yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa S A M I J A N ,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tinda Pidana” **Tanpa Ijin Menjual dan menyimpan minuman keras jenis Arak Jowo ;**
2. Menghukum terdakwa S A M I J A N ,dengan pidana Denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya diperintahkan menjalani kurungan selama : 14 (empat belas) hari ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa : 2 (dua) Botol Aqua besar miras jenis arak jowo dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan terhadap terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 6 Pebruari 2009, oleh A R K A N U, SH. Hakim Pengadilan Negeri Magetan, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : TJATUR WINDARNANTO. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dan dihadiri oleh terdakwa.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

TJATUR WINDARNANTO.

H A K I M

ttd..

ARKANU, SH.

Untuk salinan petikan putusan yang sah
PENGADILAN NEGERI MAGETAN
WAKIL PANITERA

R.M. CHAIROEL FATHAH, SH

NIP : 040061195

SALINAN

P U T U S A N

NOMOR : 19 /Pid.R/2009/PN.Mgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Ringan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a lengkap : S U W I T O.
Tempat lahir : Magetan.
Umur / tgl. Lahir : 36 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Ki Agengturi, RT.20,RW.06, Desa Kraton, Kec. Maospati,
Kab. Magetan.

A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Swasta

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta memeriksa barang bukti dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi PUTRA dan saksi WASITO serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar bahwa ia terdakwa pada hari Minggu, tanggal 1 Perbruari 2009 jam 10.00 wib. Telah kedapatan menjual minuman keras jenis arak jowo tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Mengingat pasal 2 UU Statd Blat No: 337 Th.1949 serta peraturan-peraturan lain yang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa S U W I T O ,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tinda Pidana” **Tanpa Ijin Menjual dan menyimpan minuman keras jenis Arak Jowo ;**
2. Menghukum terdakwa S U W I T O ,dengan pidana Denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya diperintahkan menjalani kurungan selama : 14 (empat belas) hari ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa : 2 (dua) Botol Aqua besar miras jenis arak jowo dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan terhadap terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Jum’at tanggal 6 Pebruari 2009, oleh A R K A N U, SH. Hakim Pengadilan Negeri Magetan, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : TJATUR WINDARNANTO. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dan dihadiri oleh terdakwa.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

TJATUR WINDARNANTO.

H A K I M

ttd.

A R K A N U, S H .

Untuk salinan petikan putusan yang sah
PENGADILAN NEGERI MAGETAN
WAKIL PANITERA

R.M. CHAIROEL FATHAH, SH

NIP : 040061195

Untuk salinan petikan putusan yang sah
PENGADILAN NEGERI MAGETAN



R.M. CHAIROEL FATHAH, SH

NIP : 040061195

PUTUSAN

NOMOR : 145 /Pid.R/2008/PN.Mgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Ringan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a lengkap	: JOYO JAMIN
Tempat lahir	: Magetan.
Umur / tgl. Lahir	: 60 Tahun .
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Ds. Pragak , Kec. Parang, Kabupaten Magetan.
A g a m a	: I s l a m
Pekerjaan	: Swasta

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta memeriksa barang bukti dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi SUYONO dan saksi WAGIMIN serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar bahwa ia terdakwa pada hari KAMIS, tanggal 28 Agustus 2008 jam 20.00 wib. Telah kedapatan menjual minuman keras jenis arak jowo tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Mengingat pasal 2 ayat (1) UU Statd Blat No: 337 Th.1949 serta peraturan-peraturan lain yang yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa JOYO JAMIN ,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tinda Pidana” **Tanpa Ijin Menjual dan menyimpan minuman keras jenis Arak Jowo “.**
2. Menghukum terdakwa JOYO JAMIN, dengan pidana Denda sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya diperintahkan menjalani kurungan selama : 7 (Tujuh) hari ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) botol aqua besar miras jenis arak jowo , dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan terhadap terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 1.000,00 (seribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari KAMIS tanggal 11 September 2008, oleh PAHATAR SIMARMATA, SH. M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Magetan, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : WIJATI RETNANINGSIH, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dan dihadiri oleh terdakwa.

PANITRA PENGGANTI,

HAKIM

WIJATI RETNANINGSIH. SH.

PAHATAR SIMARMATA, SH. M.Hum

PUTUSAN

NOMOR : 108 /Pid.R/2008/PN.Mgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI MAGETAN yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Ringan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a lengkap : MULYONO
Tempat lahir : Magetan.
Umur / tgl. Lahir : 40 Tahun .
Jenis kelamin : Laki-laki.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Banyudono, Kec.Ngariboyo ,Kab Magetan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta .

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta memeriksa barang bukti dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi AGUS RIANTO dan saksi WAHYU S serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar bahwa ia terdakwa pada hari Senin tanggal 02 – Juni – 2008 jam 09.00 wib. Telah kedapatan menjual minuman keras jenis arak jowo tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Mengingat pasal 2 UU Statd Blat No: 337 Th.1949 serta peraturan-peraturan lain yang yang bersangkutan ;

MENGADILI

6. Menyatakan Terdakwa MULYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tinda Pidana” **Tanpa Ijin Menjual dan menyimpan minuman keras jenis Arak Jowo “**
7. Menghukum terdakwa MULYONO dengan pidana Denda sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
8. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya diperintahkan menjalani kurungan selama : 7 (Tujuh) hari ;
9. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) botol Aqua berisi 1,5 liter miras jenis arak jowo , dirampas untuk dimusnahkan ;
10. Membebaskan terhadap terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari KAMIS tanggal 05 Juni 2008, oleh SYORS MAMBRASAR, **SH.MH** Hakim Pengadilan Negeri Magetan, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : SUWARI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dan dihadiri oleh terdakwa.

PANIETRA PENGGANTI,

HAKIM

S U W A R I

SYORS MAMBRASAR, SH.MH

PUTUSAN

NOMOR : 108 /Pid.R/2008/PN.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI MAGETAN yang memeriksa dan mengadili perkara pidana

Ringan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a lengkap : M U L Y O N O
Tempat lahir : Magetan.
Umur / tgl. Lahir : 40 Tahun .
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Banyudono, Kec.Ngariboyo ,Kab Magetan.
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Swasta .

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta memeriksa barang bukti dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi AGUS RIANTO dan saksi WAHYU S serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar bahwa ia terdakwa pada hari Senin tanggal 02 – Juni – 2008 jam 09.00 wib. Telah kedapatan menjual minuman keras jenis arak jowo tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Mengingat pasal 2 UU Statd Blat No: 337 Th.1949 serta peraturan-peraturan lain yang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

11. Menyatakan Terdakwa M U L Y O N O terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tinda Pidana” *Tanpa Ijin Menjual dan menyimpan minuman keras jenis Arak Jowo* “
12. Menghukum terdakwa M U L Y O N O dengan pidana Denda sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
13. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya diperintahkan menjalani kurungan selama : 7 (Tujuh) hari ;
14. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) botol Aqua berisi 1,5 liter miras jenis arak jowo , dirampas untuk dimusnahkan ;
15. Membebaskan terhadap terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari KAMIS tanggal 05 Juni 2008, oleh SYORS MAMBRASAR, **SH.MH** Hakim Pengadilan Negeri Magetan, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : SUWARI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dan dihadiri oleh terdakwa.

PANIETRA PENGGANTI,

H A K I M



PUTUSAN

NOMOR : 121/Pid.R/2008/PN.Mgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Ringan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a lengkap : SIGIT PURNOMO
Tempat lahir : Magetan
Umur / tgl. Lahir : 27 tahun / 22 Mei 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Ds. Lembeyan Wetan RT. 01 RW. 01 Kec.Lembeyan
Kab. Magetan
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Swasta

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, serta keterangan terdakwa dikaitkan dengan adanya barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi SAHURI dan saksi SUYADI, serta keterangan terdakwa sendiri dikaitkan dengan adanya barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa pada hari RABU ,tanggal 16 Juli 2008 jam 09.00 WIB.” **Tanpa Ijin Menjual dan menyimpan minuman keras jenis Arak Jowo** “

Mengingat, pasal 2 Kitab Undang-Undang Statblat No. 337 Tahun 1949 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- 1.Menyatakan Terdakwa SIGIT PURNOMO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tinda Pidana” **Tanpa Ijin Menjual dan menyimpan minuman keras jenis Arak Jowo** “
2. Menghukum terdakwa SIGIT PURNOMO, dengan pidana Denda sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya diperintahkan menjalani kurungan selama : 7 (Tujuh) hari ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa : 2 (dua) liter botol Aqua berisi miras jenis arak jowo , dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan terhadap terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 5.000,00 (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari RABU tanggal 16 Juli 2008, oleh SYORS MAMBRASAR, **SH.MH** Hakim Pengadilan Negeri Magetan, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : CATUR WINDARNANTO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dan dihadiri oleh terdakwa.

PANIETRA PENGGANTI,

HAKIM

CATUR WINDARNANTO

SYORS MAMBRASAR, SH.MH

PUTUSAN

NOMOR : 121/Pid.R/2008/PN.Mgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Ringan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a lengkap : SIGIT PURNOMO
Tempat lahir : Magetan
Umur / tgl. Lahir : 27 tahun / 22 Mei 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Ds. Lembeyan Wetan RT. 01 RW. 01 Kec.Lembeyan
Kab. Magetan
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Swasta

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, serta keterangan terdakwa dikaitkan dengan adanya barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi SAHURI dan saksi SUYADI, serta keterangan terdakwa sendiri dikaitkan dengan adanya barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa pada hari RABU ,tanggal 16 Juli 2008 jam 09.00 WIB.” ***Tanpa Ijin Menjual dan menyimpan minuman keras jenis Arak Jowo*** “

Mengingat, pasal 2 Kitab Undang-Undang Statblat No. 337 Tahun 1949 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SIGIT PURNOMO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana” **Tanpa Ijin Menjual dan menyimpan minuman keras jenis Arak Jowo** “
6. Menghukum terdakwa SIGIT PURNOMO, dengan pidana Denda sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
7. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya diperintahkan menjalani kurungan selama : 7 (Tujuh) hari ;
8. Memerintahkan barang bukti berupa : 2 (dua) liter botol Aqua berisi miras jenis arak jowo , dirampas untuk dimusnahkan ;
9. Membebaskan terhadap terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari RABU tanggal 16 Juli 2008, oleh SYORS MAMBRASAR, SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Magetan, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : CATUR WINDARNANTO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dan dihadiri oleh terdakwa.

PANIETRA PENGGANTI,

HAKIM

CATUR WINDARNANTO

SYORS MAMBRASAR, SH.MH

PUTUSAN

NOMOR : 22/Pid.R/2009/PN.Mgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Ringan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan dibawah ini dalam perkara

terdakwa :

N a m a lengkap : DAVID GINOVA ;
Tempat lahir : Magetan.
Umur / tgl. Lahir : 29 Nopember 1978 (Umur 31 tahun)
Jenis kelamin : Laki-laki .
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Ds. Gonggang, Kec. Poncol, Kab. Magetan
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Swasta

Pengadilan Negeri tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, serta keterangan terdakwa dipersidangan;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi NURI HUDA dan saksi NARTO serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa pada hari Jumat, tanggal 13 Pebruari 2009, jam 22.00 WIB. Telah melakukan pemukulan terhadap AGUS SRIYANTO;

Mengingat, pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

5. Menyatakan Terdakwa DAVID GINOVA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tinda Pidana "Penganiayaan Ringan";
6. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DAVID GINOVA dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
7. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim lain yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terdakwa telah melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 2 (dua) bulan ;
8. Membebankan terhadap terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari SELASA, tanggal 17 Pebruari 2009, oleh CHAIRIL ANWAR, SH. Hakim Pengadilan Negeri Magetan, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : JAHMIN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dan dihadiri oleh terdakwa.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

JAHMIN

HAKIM

ttd

CHAIRIL ANWAR, SH

Untuk salinan Petikan Putusan yang sah

WAKIL PANITERA PENGADILAN NEGERI MAGETAN

RM. CHAIROEL FATHAH,SH.

NIP : 040069115.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N .

Nomor : 396 /Pid.B/2008/PN.Mgt.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “ :

Ketua Pengadilan Negeri Magetan ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor : 396/Pid.B/2008/
PN.Mgt tanggal 16 Desember 2008 dalam perkara Pidana Biasa Nomor :
396/Pid.B/2008/PN.Mgt atas nama terdakwa :

AHMAD WARDI

Menimbang, bahwa perkara tersebut hingga kini masih dalam tahap putusan;

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelis SYORS MAMBRASAR , SH,MH ,
berhalangan hadir karena cuti.

Oleh karenanya untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditunjuk
Majelis Hakim yang baru sebagai penggantinya ;

Mengingat pasal 152 ayat (1) KUHAP Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981;

M E N E T A P K A N :

Menunjuk : Sdr. Chairil Anwar,S.H..... sebagai Hakim Ketua .

Sdr.Tuty Budhi Utami,S.H.,MH.....sebagai Hakim Anggota .

Sdr Tri Riswanti,S.H.....sebagai Hakim Anggota .

SdrTajtur windarnanto..... sebagai Panitera Pengganti.

Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk memberitahukan isi Penetapan
ini kepada terdakwa ;

Ditetapkan di : Magetan .

Pada tanggal : 5 Januari 2009 .

KETUA PENGADILAN NEGERI MAGETAN ,

MAHFUD SAIFULLAH, SH .



P E N E T A P A N .

Nomor : 406 /Pid.B/2008/PN.Mgt.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “ :

Ketua Pengadilan Negeri Magetan ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor : 406/Pid.B/2008/
PN.Mgt tanggal 19 Desember 2008 dalam perkara Pidana Biasa Nomor :
406/Pid.B/2008/PN.Mgt atas nama terdakwa :

BUDI HARTOYO,dkk

Menimbang, bahwa perkara tersebut hingga kini masih dalam tahap putusan;

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelis SYORS MAMBRASAR , SH,MH ,
berhalangan hadir karena cuti.

Oleh karenanya untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditunjuk
Majelis Hakim yang baru sebagai penggantinya ;

Mengingat pasal 152 ayat (1) KUHAP Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981;

M E N E T A P K A N :

Menunjuk : Sdr. Chairil Anwar,S.H..... sebagai Hakim Ketua .

Sdr.Tuty Budhi Utami,S.H.,MH.....sebagai Hakim Anggota .

Sdr Tri Riswanti,S.H.....sebagai Hakim Anggota .

SdrWigit Wigiarsa,S.H..... sebagai Panitera Pengganti.

Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk memberitahukan isi Penetapan
ini kepada terdakwa ;

Ditetapkan di : Magetan .

Pada tanggal : 5 Januari 2008 .

KETUA PENGADILAN NEGERI MAGETAN ,



MAHFUD SAIFULLAH, SH .

P E N E T A P A N .

Nomor : 400 /Pid.B/2008/PN.Mgt.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “ :

Ketua Pengadilan Negeri Magetan ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor : 400/Pid.B/2008/
PN.Mgt tanggal 16 Desember 2008 dalam perkara Pidana Biasa Nomor :
400/Pid.B/2008/PN.Mgt atas nama terdakwa :

S A B A R

Menimbang, bahwa perkara tersebut hingga kini masih dalam tahap putusan;

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelis SYORS MAMBRASAR , SH,MH ,
berhalangan hadir karena cuti.

Oleh karenanya untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditunjuk
Majelis Hakim yang baru sebagai penggantinya ;

Mengingat pasal 152 ayat (1) KUHAP Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981;

M E N E T A P K A N :

Menunjuk : Sdr. Chairil Anwar,S.H..... sebagai Hakim Ketua .

Sdr.Tuty Budhi Utami,S.H.,MH.....sebagai Hakim Anggota .

Sdr Tri Riswanti,S.H.....sebagai Hakim Anggota .

SdrWigit Wigiarsa,S.H..... sebagai Panitera Pengganti.

Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk memberitahukan isi Penetapan
ini kepada terdakwa ;



Ditetapkan di : Magetan .

Pada tanggal : 5 Januari 2008 .

KETUA PENGADILAN NEGERI MAGETAN ,

MAHFUD SAIFULLAH, SH .

P E N E T A P A N .

Nomor : 302 /Pid.B/2008/PN.Mgt.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “ :

Ketua Pengadilan Negeri Magetan ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor : 302/Pid.B/2008/
 PN.Mgt tanggal 05 Januari 2009 dalam perkara Pidana Biasa Nomor :
 302/Pid.B/2008/PN.Mgt atas nama terdakwa :

ATOK RISTYO WILATNO BIN SUPARDI DARMO SUPARTO;

Menimbang, bahwa perkara tersebut hingga kini masih dalam tahap pemeriksaan
 saksi ;

Menimbang, bahwa Hakim Aggota II. SYORS MAMBRASAR , SH,MH, pada hari
 ini sudah masuk kerja, maka susunan Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara
 tersebut mulai hari Kamis tanggal 8 Januari 2009, kembali ke susunan Majelis semula;

Mengingat pasal 152 ayat (1) KUHAP Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981;

M E N E T A P K A N :

Menunjuk : Sdr. sebagai Hakim Ketua .
 Sdr.....sebagai Hakim Anggota .
 Sdr.....sebagai Hakim Anggota .
 Sdr..... sebagai Panitera Pengganti.
 Sdr..... sebagi Panitera pengganti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk memberitahukan isi Penetapan ini kepada terdakwa ;

Ditetapkan di : Magetan .

Pada tanggal : 8 Januari 2008 .

KETUA PENGADILAN NEGERI MAGETAN ,

MAHFUD SAIFULLAH, SH .

P E N E T A P A N .

Nomor : 401 /Pid.B/2008/PN.Mgt.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “ :

Ketua Pengadilan Negeri Magetan ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor : 401/Pid.B/2008/PN.Mgt tanggal 16 Desember 2008 dalam perkara Pidana Biasa Nomor : 401/Pid.B/2008/PN.Mgt atas nama terdakwa :

D I M U N

Menimbang, bahwa perkara tersebut sampai saat ini masih dalam tahap putusan;

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelis SYORS MAMBRASAR , SH,MH , berhalangan hadir karena cuti.

Oleh karenanya untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditunjuk Majelis Hakim yang baru sebagai penggantinya ;

Mengingat pasal 152 ayat (1) KUHAP Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981;

M E N E T A P K A N :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menunjuk : Sdr. CHAIRIL ANWAR, SH. sebagai Hakim Ketua .
Sdr. TUTY BUDHI UTAMI, SH. sebagai Hakim Anggota .
Sdr. TRI RISWANTI, SH. sebagai Hakim Anggota .
Sdr. PARIYEM sebagai Panitera

Pengganti.

Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk memberitahukan isi Penetapan ini kepada terdakwa ;

Ditetapkan di : Magetan .

Pada tanggal : 5 Januari 2009 .

KETUA PENGADILAN NEGERI MAGETAN ,

MAHFUD SAIFULLAH, SH .